

## **BAB 1**

# **Pengaruh Pajak Ditanggung Pemerintah terhadap Perekonomian dalam Persepsi Mahasiswa**

Hendro Lukman

Kevin

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Pandemi *Corona Virus-19* (Covid-19) sangat mempengaruhi perekonomian negara, termasuk Indonesia karena pandemi datang tanpa bisa diprediksi dan melanda seluruh dunia. Oleh karena pemerintah telah mengeluarkan PERPU untuk menjaga stabilitas keuangan pada bulan April 2020, salah satunya adalah pajak ditanggung pemerintah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan (PPh Pasal 21) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner untuk mendapat persepsi mahasiswa terhadap kebijakan ini bagi perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak ditanggung pemerintah untuk PPh Pasal 21 tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, namun bagi UMKM kebijakan ini mempunyai pengaruh.

Kata kunci: Pajak Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21, UMKM

## 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus-19* (Covid-19) yang dimulai dari Propinsi Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak besar bagi dunia dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi bahkan ke perilaku individu masyarakat dunia. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, di dalam waktu relatif singkat dari ditemukan dua kasus berkembang menjadi puluhan kasus. Pemerintah cukup sigap ketika diumumkan masuknya Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan pembatasan kegiatan dengan menutup pertokoan dan perusahaan serta Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau *lock down* untuk mencegah adanya kerumunan manusia yang dapat mempercepat penularan covid dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia saat itu membawa dampak besar kepada ekonomi nasional. Tidak adanya kegiatan ekonomi karena pembatasan gerak dan penutupan usaha usaha menyebabkan tidak adanya pemasukan atau pendapatan dan penghasilan bagi kebanyakan masyarakat, yaitu kaum pekerja dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Antisipasi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menjaga daya beli masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pajak. Tujuannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan menyelamatkan sosial masyarakat melalui jaring pengaman sosial (*social safety net*) [1]. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan di bidang perpajakan. Fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah pada bidang perpajakan [2]. pada bulan

Maret 2020. Dalam bidang perpajakan diatur penyesuaian tarif pajak bagi wajib pajak badan, perpajakan dalam kegiatan perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), memperpanjang waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, dan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa keringan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional [2].

Salah satu untuk merelisasikan PERPU No.1, Menteri Keuangan membuat kebijakan dalam bidang perpajakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, PMK nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan PMK nomor 44 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Dalam PMK nomor 28 mengatur relaksasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk barang/jasa, Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor barang dan jasa [3]. PMK nomor 44 mengatur relaksasi perpajakan untuk pajak penghasilan karyawan (Pajak Penghasilan Pasal 21- PPh Pasal 21) yang mempunyai penghasilan yang bersifat tetap paling besar Rp 200.000.000,- setahun dengan kriteria perusahaan yang diatur dalam PMK ini dan dikecualikan karyawan yang mendapat penghasilan dari anggaran dan belanja negara atau ditanggung negara, insentif Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu peraturan yang diperuntukan untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang dalam menghitung besarnya pajak penghasilannya sebesar 0.5 % dari peredaran bruto, insentif pajak penghasilan impor untuk ketentuan yang berlaku dalam PMK ini, pengurangan cicilan pajak penghasilan pasal 25 bagi

wajib pajak badan sesuai dengan kriteria dalam PMK ini, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai sesuai dengan kriteria dalam PMK ini [4].

Dari beberapa relaksasi bidang perpajakan tersebut, penelitian ini dibatasi pada PMK nomor 44/PMK.03/2020 yang dikhususkan pada relaksasi keringanan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan untukUMKM. Relaksasi pajak ini menurut PMK nomor 44/PMK.03/2020 sangat berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah namun mempunyai jumlah yang sangat besar selain kelompok ini yang harus mendapatkan *social safety net* dan melakukan pengeluaran rumah tangga yang besar [5]. Relaksasi pajak ini merupakan Pajak Ditanggung Pemerintah. Alasan Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini adalah, pertama, besarnya pengeluaran rumah tangga yang merupakan salah indikator adanya pertumbuhan perekonomian. Kedua PMK nomor 44/PMK.03/2020 yang pada awalnya hanya berlaku hanya enam bulan, namun diperpanjang sampai akhir tahun 2021 dengan mengganti PMK baru. Berdasarkan ini, tujuan penelitian ini adalah ingin melihat berapa besar pengaruh kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jumlah yang besar berdampak pada stabilan keuangan negara atau perekonomian Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 dalam persepsi mahasiswa yang mempelajari ekonomi dan perpajakan. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa sebagai kelompok awam berintelektual, artinya mempunyai pengetahuan tetapi bukan ahlinya

## **1.2 Isi dan pembahasan**

### **Landasan Teori**

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan sangat menentukan untuk kelangsungan pembangunan ekonomi negara [6]. Perekonomian dikatakan

mengalami pertumbuhan jika banyaknya sektor ekonomi yang tumbuh, sehingga menjadi suatu pertumbuhan yang agregat dan akan terlihat pada output terhadap barang/jasa secara agregat, atau sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) [7]. Naiknya PDB akibat naiknya *output* produksi barang atau jasa. Kenaikan *output* barang dan jasa karena adanya kenaikan konsumsi pada masyarakat atas barang dan jasa dalam satu periode atau satu tahun. Konsumsi barang dan jasa membutuhkan uang untuk dibelanjakan. Dengan demikian akan menciptakan permintaan agregat, yaitu seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh laporan masyarakat guna membeli barang dan jasa [5]. Dalam perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1) Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (*Consumption - C*), 2) Pengeluaran Investasi yang dilakukan Perusahaan (*Investment - I*), dan 3) Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah (*Government - G*) yang dapat secara agregat dapat melalui pengeluaran pemerintah secara langsung dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi [5]. Konsumsi berarti pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan mereka [8]. Jika permintaan agregat diberi notasi  $Z$ , maka  $Z$  adalah  $C+I+G$ . Menurut teori Keynes, keputusan pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsumsi dalam jangka pendek mempunyai peran untuk menentukan permintaan agregat, sedangkan konsumsi dalam jangka panjang konsumsi akan berperan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi [6].

Pendapatan masyarakat tidak dapat dikonsumsi semuanya. Faktor yang menyebabkan semua pendapatan tidak dibelanjakan karena adanya pajak (*Tax*- T) dan tabungan (*Saving* – S). Dengan demikian, besarnya permintaan agregat adalah  $C+I+G- T-S$ . Penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara [9], bahkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang akan memberikan pengaruh positif terhadap PDB [10]. *Saving* merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan oleh seseorang, namun pajak suatu kewajiban mutlak dari penghasilan yang harus dibayarkan ke negara. Dengan demikian, kenaikan tarif atau pajak yang ditetapkan pemerintah akan mengurangi konsumsi masyarakat, walaupun menaikkan keuangan negara, pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya [5].

b. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran didefinisikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasaan tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum [11]. Sedangkan menurut Undang- Undang nomor 16 tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Dalam pengenaan pajak perlu dipahami subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Subyek pajak dapat disebut Wajib Pajak. Sedangkan obyek pajak adalah obyek yang dimiliki oleh subyek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut

undang-undang, seperti penghasilan, harta tidak bergerak seperti bangunan, dan harta bergerak seperti kendaraan. Dalam konteks penelitian, obyek pajak adalah defisini yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” [12].). Subyek pajak perorangan yang disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah subyek pajak perorangan yang menurut undang-undang sebagai wajib pajak. WPOP ini mendapat penghasilan sebagai obyek pajak dari usahanya sendiri, atau bekerja dengan orang lain dengan mendapat imbalan. Sedangkan subyek pajak dalam bentuk badan usaha yang juga disebut WP Badan, mendapatkan penghasilan sebagai obyek pajak dari transaksi operasi mereka

c. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan, dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan WPOP dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan [13]. Menurut undang-undang perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yakni “pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh”[12] pemberi kerja, pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara yang melakukan pembayaran. Ini merupakan pajak WPOP. Pajak ini dibayarkan WPOP ke negara melalui pemberi kerja. Pemberi kerja mempunyai wewenang sebagai perantara pemerintah untuk memotong pajak atas penghasilan karyawan, kemudian pajak yang dipotong disetorkan ke kas

negara.

Relaksasi pajak PMK nomor 44/PMK.03/2020 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja terhadap pegawai yang memenuhi kriteria pada PMK ini. Pajak yang dipotong tidak disetor ke kas negara, namun kembalikan ke karyawan. Pemberi kerja tetap melakukan perhitungan pemotongan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak, oleh karenanya relaksasi ini sering disebut Pajak Ditanggung Pemerintah.

d. Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha dengan modal dan total harta yang relatif kecil dengan menjual barang dan jasa ke banyak orang dengan nilai transaksi kecil namun dapat dengan frekuensi yang besar. UMKM dapat merupakan usaha perorangan, beberapa orang atau berbentuk badan usaha. Kategori UMKM menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UMKM dari tiga faktor, yaitu modal, perputaran penjualan dan jumlah tenaga kerja. Peraturan menetapkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai modal, tidak termasuk tanah dan bangunan, sampai dengan 1 milyar Rupiah bagi usaha Mikro, 1- 5 milyar Rupiah untuk usaha Kecil dan 5-10 milyar Rupiah untuk usaha Menengah. Perputaran penjualan usaha mikro maksimal 2 milyar rupiah, untuk usaha Kecil dengan perputaran penjualan 2-15 milyar Rupiah, dan usaha Menengah sebesar 15-50 Milyar Rupiah. Untuk jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga, untuk usaha Mikro paling banyak mempekerjakan 10 orang, usaha Kecil 10-49 orang dan usaha Menengah sebanyak 50-150 orang [14] UMKM dapat merupakan WPOP atau WP Badan. Penghitungan pajak bagi UMKM dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama dengan menyelenggarakan



pembukuan, kedua dengan norma Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yaitu pengenaan pajak berdasarkan penghasilan dengan tarif yang ditetapkan dengan peraturan perpajakan dikali tarif pajak, dan ketiga sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang bersifat final. Cara ketiga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Penghitungan pajak dengan cara pembukuan dapat dilakukan oleh UMKM orang pribadi dan keharusan bagi yang berbentuk badan usaha. Dalam relaksasi pajak PMK nomor 44/PMK.03/2020, pajak UMKM yang ditanggung pemerintah adalah UMKM orang pribadi yang menghitung pajaknya dengan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Tarif pajak untuk UMKM diberikan tarif yang rendah agar tidak mengganggu arus kas usaha dan tetap menjaga tingkat kepatuhan [15].

e. Hubungan Pajak dengan Pertumbuhan Perekonomian

Salah satu indikator pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) [9]. PDB dipengaruhi oleh faktor konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat, dan pemerintah. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau usaha. Penghasilan yang diperoleh masyarakat tidak semua dibelanjakan sehingga tidak mengoptimalkan PDB [5], tetapi harus dipotong dengan pajak yang sudah menjadi kewajiban kepada negara. Pajak Penghasilan akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setiap individu. Dengan demikian, kenaikan pajak penghasilan akan konsumsi yang berdampak pada PDB, dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pembayar pajak dan *free rider*, dan sebaliknya. Jadi tingkat pajak penghasilan akan mempengaruhi PDB atau pertumbuhan ekonomi nasional.

## **Pembahasan**

### **a. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara virtual. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara dengan kriteria sudah mendapat mata kuliah Pengantar Ekonomi, Perpajakan dan mengetahui kebijakan relaksasi PPh Pasal 21 dan UMKM, mahasiswa yang telah mempunyai usaha UMKM, sehingga mereka dapat memahami atau mempunyai persepsi dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan perekonomian dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan obyek penelitian ini difokuskan pada relaksasi yang diterima oleh karyawan dan UMKM atas Pajak yang Ditanggung Pemerintah.

Kuesioner dibuat berdasarkan ketentuan PMK yang terkait dengan Pajak yang Ditanggung Pemerintah atas PPh Pasal 21 dan UMKM, meliputi :

- 1) Pajak Ditanggung pemerintah menguntungkan bagi Karyawan/UMKM
- 2) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan penghasilan karyawan/UMKM
- 3) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan kesejahteraan kas Karyawan/UMKM
- 4) Pajak Ditanggung oleh pemerintah sangat berarti bagi karyawan/UMKM
- 5) Pajak Ditanggung Pemerintah meningkatkan daya beli/konsumsi karyawan/UMKM

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terdiri dari pertanyaan yang meliputi

- 1) Relaksasi dapat memperlambat laju pengangguran
- 2) Relaksasi ini menyebabkan roda perekonomian tetap berjalan
- 3) Relaksasi ini menjaga daya beli masyarakat
- 4) Relaksasi ini akan menambah pendapatan negara
- 5) Relaksasi ini meningkatkan *tax ratio*

Pertanyaan mengenai pengangguran mempunyai korelasi terhadap manfaat PMK ini yaitu pajak karyawan. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja selama pandemi, maka Pajak Ditanggung Pemerintah terhadap PPh Pasal 21 ini tidak berdampak bagi mereka. Pemutusan hubungan kerja juga dapat berdampak pada UMKM jika karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja melakukan usaha sebagai UMKM. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan *tax ratio* diharapkan dengan diberinya relaksasi pajak, maka UMKM atau karyawan tidak ragu untuk melakukan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan ratio pajak ini di mana ratio ini akan digunakan sebagai asumsi dalam membuat Rencana Pendapatan Belanja Negara periode berikutnya.

Dari kuesioner yang disebar tahun 2020 ketika PMK nomor 44/PMK.03/2020 baru berjalan dua bulan. Kuesioner yang valid sebanyak 178 kuesioner. Dari kuesioner tersebut dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas – Uji Pendahuluan

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	AVE
Laten 1 - PPh Pasal 21	0,778	0.540
Laten 2 – UMKM	0,882	0.538
Laten 3 – Pertumbuhan	0.817	0.529

Sumber : Hasil proses

PLS V3.2

Dari hasil uji ini, terlihat reliabilitas data yang terkumpul mempunyai nilai di atas 0.7 yang artinya data yang terkumpul mempunyai reliabilitas. Sedangkan validitas terlihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.5 yang menunjukkan data tersebut valid.

b. Hasil Penelitian

Survery dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai 9 Agustus 2021 setelah 15 bulan kebijakan relaksasi berjalan. Subyek penelitian ini tetap mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unvieristas Tarumanagara dengan kriteria sudah mendapat mata kuliah Pengantar Ekonomi, Perpajakan dan mengetahui kebijakan relaksasi PPh Pasal 21 dan UMKM, mahasiswa yang telah mempunyai usaha UMKM atau membantu orang tua. Kuesioner yang masuk sebanyak 79, dengan 1 tidak valid, dari responden yang saat ini kuliah di semester 5 dan 7.

Hasil proses menggunakan PLS V3.2 menunjukkan hasil reliabilitas dengan scala *cornbach's alpha* di atas 0.7 dan validitas lebih besar dari 0.5 seperti tabel di bawah ini:

Variabel	<i>Cornbach's</i>	<i>Composite Reliability</i>	AVE
PPh Pasal 21	0.767	0,842	0.518
UMKM	0.823	0,877	0.589
Pertumbuhan ekonomi	0.768	0.832	0.501

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.2 Hasil Uj Diskriminasi Validitas

	Pertumbuhan Ekonomi	PPh Pasal 21	UMKM
Pertumbuhan Ekonomi	0.706		
PPh Pasal 21	0.519	0.719	
UMKM	0.600	0.703	0.768

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.3 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas


Hasil proses regresi terhadap data ini menghasilkan hasil uji pengaruh seperti dibawah ini :

<i>Original</i>	<i>Sample</i>	<i>Std</i>	<i>T-</i>	<i>P-Value</i>	
	<i>Sample</i>	<i>Mean</i>	<i>Deviation</i>	<i>Statistics</i>	
0.193	0.222	0.138	1.393	0.154	
UMKM	0.464	0.460	0.133	3.484	0.001

Sumber : Hasil proses PLS V3.2

Tabel 1.4 Tabel Hasil Uji Pengaruh

Sedangkan hasil koefisien antar variabel laten dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Koefisien Antar Variabel

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa persepsi mahasiswa terhadap Pajak Ditanggung Pemerintah untuk PPh Pasal 21 menunjukkan nilai *T-Stat* lebih kecil dari 1.96 atau nilai *P-Value* lebih besar dari 0.05 untuk tingkat kepercayaan 95%, yang artinya Pajak Ditanggung Pemerintah untuk PPh Pasal 21 tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari koefisien persepsi mahasiswa mengenai PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, bahwa kebijakan ini tidak menguntungkan karyawan (PPh -1) dan tidak menaikkan konsumsi rumah tangga (PPh-5) yang mungkin disebabkan nilai nominal yang diperoleh wajib pajak relatif kecil, sehingga secara keseluruhan pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tidak membawa pengaruh terhadap perekonomian, hal ini terlihat koefisien variabel ini sebesar 0.193. Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat kenaikan pajak akan menurunkan konsumsi rumah tangga yang akan mempengaruhi perekonomian, dan sebaliknya [5], karena kebijakan pajak ditanggung pemerintah sama artinya menurunkan pajak, namun tidak mempengaruhi perekonomian.

Lain halnya untuk UMKM, Pajak Ditanggung Pemerintah menunjukkan *T-Stat* 3.484 di mana angka ini lebih besar dari 1.96 atau nilai *P-Value* sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0.005, dimaknai bahwa Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi UMKM dirasakan mempunyai menguntungkan (UMKM-1), meningkatkan penghasilan (UMKM-2), meningkatkan kesejahteraan (UMKM-3), dan sangat berarti (UMKM-4), namun kebijakan ini tidak menaikkan konsumsi (UMKM-5), hal ini disebabkan kemungkinan nilai pajak yang ditanggung pemerintah relatif kecil dan digunakan kembali untuk usaha. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini dapat dikatakan sejalan dengan pendapat bahwa penurunan pajak akan meningkatkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga [5], dan sesuai dengan Teori

Keynes menyatakan bahwa keputusan pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku perekonomian [7].

Dampak kebijakan ini terhadap perekonomian menurut mahasiswa tidak hanya menjaga roda ekonomi tetap berjalan (Ek-2) dan menjaga daya beli masyarakat (Ek-3), namun tidak membawa dampak terhadap adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (Ek-1), menambah pendapatan negara (Ek-4) dari adanya konsumsi rumah tangga, dan menaikkan *tax ratio* (Ek-5) di mana hal ini memang belum terlihat sebelum adanya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak pada tahun berikutnya.

Dari penelitian ini, persepsi mahasiswa mengenai kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang bersifat tetap dengan nilai maksimum Rp 200.000.000,- per tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia melalui konsumsi rumah tangga. Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena adanya gelombang pemutusan kerja yang lebih banyak berdampak pada karyawan pada tingkat rendah yang masuk dalam kelompok ini, sedangkan karyawan pada tingkat menengah yang tidak masuk dalam kategori pajak PPh Pasal 21 tidak terkena pemutusan hubungan kerja. Sedangkan bagi UMKM, kebijakan ini sangat berarti. Kebijakan pajak ditanggung pemerintah bagi UMKM mempunyai pengaruh terhadap perekonomian melalui konsumsi rumah tangga karena insentif pajak yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya.



### **1.3 Penutup**

Usaha pemerintah dalam menjaga perekonomian tidak terperosok terlalu dalam dalam pertumbuhan minus dan menjaga stabilitas keuangan, kebijakan untuk Pajak Ditanggung Pemerintah untuk pegawai yang memenuhi kriteria dalam PMK nomor 44/PKM.03/2020 dan UMKM, menurut persepsi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumangara menunjukkan bahwa Pajak Ditanggung Pemerintah untuk pajak penghasilan bagi karyawan, PPh Pasal 21, tidak mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19. Berbeda persepsi mahasiswa terhadap UMKM, relaksasi dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah bagi UMKM menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karenanya kebijakan pemerintah untuk memajukan UMKM harus dilanjutkan. UMKM yang pernah menjadi penolong Indonesia pada saat krisis keuangan di Indonesia tahun 1998, kiranya dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia untuk menjadikan perekonomian Indonesia tetap berjalan ke arah positif

## Referensi

- [1] Dewi, S., Widyasari., Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124.
- [2] Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus DiSease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- [3] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /PMK.03/2020. Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- [4] Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- [5] Suratman, E, Eddy. 2009. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 125 – 137.
- [6] Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [7] Afiftah, A.T., Juliprijanto, W, dan Destiningsih, R. 2019. Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988-

2017. *Directory Journal of Economic* Volume 1 Nomor 2.

- [8] Padli, Hailuddin, Wahyunadi. 2018. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta Dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol.17 No. 2.
- [9] Saragih, A, H. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*. Vol. 3 (No. 1), Tahun 2018, Halaman 17-27.
- [10] Sumaryan, N, Wahyu 2019. Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, Volume 3, Nomor 1, November 2019, Hal 16-2.
- [11] Resmi, S. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Sepuluh*. Jakarta: Saemba Empat.
- [12] Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- [13] Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- [15] Mas'ud, A., Aliyu, A. A. and Gambo, E. M. J. 2014. *Tax Rate And Tax Compliance In Africa*. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22-30

## **Profil Penulis**

**Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA  
(Aust.), CSRS.**



Hendro Lukman menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1987. S2 Magister Manajemen pada STIE IPWI tahun 1997.. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan Ketua Jurusan Akuntansi di FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, Akuntansi Prilkau, Sistem Informasi, Audit, dan Pajak. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen DKI sebagai Sekretaris, ICAEW (sebagai tim pembekalan).

## **Kevin**

Kevin saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara semester terakhir dan mempunyai UMKM dalam bidang kuliner. Kevin adalah salah satu dari Koordinator Tim Relawan Pajak tahun 2021 yang berakhir pada bulan September 2021